



PUTUSAN

NOMOR 105/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **SYAHRIL EFFENDI BIN CIK ASAN**
Tempat lahir : Desa Lubuk Gelangan
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Jadi Kecamatan Pseksu
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama 1. Djoko Edi Soetjipto, S.H. 2. Efrand ,S.H. dan 3 . Febidansyah ,S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 dengan Nomor W6.U3/62/ HK.03/VI/ 2018/PN.Lht.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 105/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 Juli 2018 Nomor 238/Pid.B/2018/PN Lht. dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat tertanggal 9 Juli 2018 Nomor Register perkara PDM-01/Lt/ Pemilihan/ 07/ 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYAHRIL EFFENDI BIN CIK ASAN pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia Barat, Terdakwa bersama Kopli dan Pani mendatangi rumah Jukri. Kemudian Jukri memberikan kepada Terdakwa 72 (Tujuh puluh dua) amplop putih yang berisikan uang masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Pani mendapatkan 150 (seratus lima puluh) amplop dan Kopli mendapatkan 75 (tujuh puluh lima) amplop.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Terdakwa mendatangi rumah warga Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diantaranya adalah saksi Rodiah Suhati Binti Marus, saksi Indun Siti Patima dan saksi Cik Ima Binti Tulus. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Rodiah Suhati Binti Marus, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop putih dan mengatakan “coblos atau pilih nomor 3 (tiga) Ujang Sungkai”. Kemudian setelah saksi Rodiah Suhati Binti Marus membuka amplop tersebut berisikan masing – masing uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Indun Siti Patima, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop warna putih dan mengatakan “coblos atau pilih pasalon nomor 3 (tiga) Bupati Lahat Ujang Sungkai”. Kemudian setelah saksi Indun Siti Patima membuka amplop tersebut berisikan masing – masing uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Cik Ima Binti Tulus, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop putih dan mengatakan “coblos atau pilih nomor 3 (tiga) Ujang Sungkai”. Kemudian saksi Cik Ima Binti Tulus membuka amplop tersebut berisikan uang pecahan masing – masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada Ck Ima Binti Tulus, saksi Rika Oktavia Binti Muhammad Sultoni melihat secara langsung dari halaman rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membagikan kepada masyarakat sebanyak 68 (enam puluh delapan) amplop yang berisikan uang dan tersisa 4 (empat) amplop yang belum dibagikan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), saksi Rodiah Suhati Binti Marus, saksi Indun Siti Patima dan saksi Cik Ima Binti Tulus terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, merupakan waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang mana Kabupaten Lahat termasuk daerah yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan menjadi pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lahat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat adalah Nomor Urut 1 (satu) Nopran Marjani – Herliansyah, Nomor Urut 2 (dua) Hapit Padli – Erlansyah, Nomor Urut 3 (tiga) Cik Ujang – Haryanto, Nomor Urut 4 (empat) Bursah Zarnubi – Parhan Berza dan Nomor Urut 5 (lima) Purnawarman Kias – Rozi Adiansyah.

Perbuatan Terdakwa SYAHRIL EFFENDI BIN CIK ASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang

- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2018 Nomor Register Perkara PDM-01/Lht/Pemilihan/07/2018 mohon agar Majelis yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL EFFENDI BIN CIK ASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL EFFENDI BIN CIK ASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCO958713.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FD5643626.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YBO750375.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NGN331352.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KBS487070

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GUS779272.

- 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XEQ245730.
- 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCO426142.
- 4 (empat) amplop putih dalam keadaan belum terbuka.

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama RODIAH SUHATI dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 143, NIK : 160420140708 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.
- 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama CIK IMA dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 93, NIK : 160420711258 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.
- 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama SYAHRIL EFFENDI dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 03, NIK : 1604200100769 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Juli 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL EFENDI BIN CIK ASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama : 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCO958713.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FD5643626.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YBO750375.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NGN331352.
 - 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KBS487070 dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GUS779272.

- 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XEQ245730.
- 1 (satu) amplop putih dalam keadaan terbuka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QCO426142.
- 4 (empat) amplop putih dalam keadaan belum terbuka.

Di rampas untuk negara.

- 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama RODIAH SUHATI dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 143, NIK : 160420140708 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.
- 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama CIK IMA dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 93, NIK : 160420711258 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.
- 1 (satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) atas nama SYAHRIL EFFENDI dengan nomor urut dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) : 03, NIK : 1604200100769 yang dilaksanakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sukajadi Kec. Pseksu Kab. Lahat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca ;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 Juli 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 Juli 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht;
3. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Juli 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2018;
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Juli 2018, dan Memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018;
7. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 Juli 2018, dan Kontra

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding Tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018;

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juli 2018 Nomor W6-U3/311/HK.01/VI/2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2018 Nomor W6-U3/311/HK.01/VI/2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ;

- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, sebelum membuat kesimpulan hukum mengenai hasil pemeriksaan pengadilan, memberikan pertimbangan mengenai dua hal pokok, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan mengenai fakta yang terbukti di Persidangan. oleh JPU yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, hasil pemeriksaan saksi-saksi keterangan yang dibuktikan di persidangan, selama proses pembuktian di persidangan, di mana Tim Penasehat Hukum Permohonan Banding ini, juga menjadi Tim Penasehat Hukum dalam pemeriksaan di Pengadilan, kami mempertimbangan hukum, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



- Terhadap Surat Dakwaan;

Menurut hukum yang diatur KUHP Nomor 8 Tahun 1981 bahwa Putusan Pengadilan merupakan kesimpulan akhir sebagai hasil dari pemeriksaan sidang pengadilan dan Putusan Pengadilan yang dibuat harus memenuhi persyaratan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHP.

Pada bagian awal, Majelis Hakim Pengadilan Lahat memberi pertimbangan hukum terhadap dakwaan JPU yang pada substansinya, sebagai berikut :

- Susunan Surat Dakwaan yang bersifat kumulatif, menggunakan kata penghubung “dan” dalam susunan Dakwaan Kesatu Primer – Subsider DAN Dakwaan Kedua Primer – Subsider dengan rumusan:

Kesatu:

Primair : Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menurut Ilmu Hukum dan Yuridis Seharusnya JPU mendakwa para pelaku lainnya dengan pasal jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama (*deelneming*/pernyataan).

Subsidair : kumulatif

Adalah tidak tepat, dengan argumen hukum sebagai berikut :

- a. Kontruksi Dakwaan yang dimuat dalam Surat Dakwaan a quo serta dengan adanya dengan Dakwaan ini berarti bahwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Penuntut Umum memformulasikan Dakwaan tersebut dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, sedangkan pasal yang didakwakan pasal 178 A ayat (1) akan tetapi sesuatu hal yang tidak lumrah telah dilakukan oleh JPU dalam hal sistematika pembuktian Dakwaan yang didakwakannya tersebut karena tidak menyertakan pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dan dari dakwan jaksa penuntut umum merupakan dakwaan tunggal pleger (orang yang melakukan), dengan medepleger (orang yang turut melakukan) turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan sedikit-sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, tetapi didalam fakta persidangan medeplengen (pelaku lebih dari satu) bahwa klien kami bukanlah orang tepat Menurut hukum bukanlah pelaku utama yakni membuktikan Dakwaan Primair sekaligus dengan membuktikan Dakwaan Primair, tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa alasannya melakukan pembuktian dengan sistematika yang demikian, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan JPU Mendakwa dengan dakwaan tunggal 178 A padahal telah terungkap dalam pakta persidangan bahwa rangkaian perbuatan pelaku utama (pleger/pemberi) Cik Ujang - H.Haryanto merupakan *doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (medepleger) Jukri, Kopli, Man dan Syahri yang disuruh (*plegen*) padahal semestinya JPU langsung menggabungkan dakwan 187 A Dengan dakwan Jo Pasal 55 KUHPidana pembuktian Dakwaan Primair dengan Dakwaan subsider

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



sekaligus, seharusnya Majelis menilai pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum tersebut sudah tidak sesuai dengan bentuk Dakwaan Penuntut Umum karena Team sudah membaca UU itu lex specialist hanya menyebut money politik memberi dan menerima, berikut aturan waktu tetapi UU ini tidak menghapus atau mengenyampingkan teknis yuridis yang ada didalam KUHAP, termasuk *Due Process Of Law*.

- b. Bahwa satu Penyimpangan teknis yuridis yang dilakukan JPU menyusun Surat Dakwaan dalam perkara ini adalah mendakwakan dengan pasal 178 A salah berat karena dakwaan tersebut tidak menyertakan didalam dakwaan penyertaan pada pasal 55 (lihat Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo), bentuk Dakwaan apakah Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, hanya menggunakan dakwaan pelaku tunggal.
- c. Bahwa penyimpangan lebih lanjut JPU lebih lanjut dalam tehnik yuridis lebih lanjut adalah tidak ada lagi penjelasan pasal 63 KUHPidana tentang perbuatan concursus atau samenlop dari penjelasan pasal 63 KUHPidana disebutkan bahwa Pasal ini (63 KUHPidana) masuk dalam "gabungan" (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas 3 (tiga) macam yaitu :
- 1) Gabungan perbuatan (*eendaadsche samenloop* = *concurus idealis*) pasal 63 KUHPidana,
 - 2) Perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) pasal 64 KUHPidana,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



- 3) Gabungan sejumlah perbuatan (*meerdaadsche samenloop* = *concursum realis*), pasal 65 KUHPidana.

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*eendaadsche samenloop* = *concursum idealis*) yaitu melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditio sine quo non*).

- d. Bahwa dari uraian Dakwaan JPU a quo Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tunggal padahal dilakukan secara bersama – sama oleh klien kami SYAHRIL EFENDI, MAN, KOPLI dan JUKRI hal ini membuktikan Dakwaan tunggal tersebut salah sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 63 KUHPidana tersebut, karena dalam perkara ini hanya terjadi satu jenis peristiwa pidana money politics dengan maksud dan tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon nomor urut 3 (CIK UJANG – H.HARYANTO).

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, Tim Penasehat Hukum memiliki pendapat hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Penasehat Hukum Pemohon Banding memiliki pendapat hukum yang sama dengan Majelis Hakim bahwa Dakwaan JPU tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan ketentuan hukum yang dalam membuat surat dakwaan yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam KUHP dan Buku I KUHP yang menyebabkan dakwaan jaksa adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dengan argumen hukum sebagaimana yang diajukan oleh Majelis Hakim.

Untuk itu Tim Penasehat Hukum perlu menyampaikan argumen

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut :

Tindak pidana yang didakwakan oleh JPU adalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 187 A ayat (1) sebagai dakwaan primer atau tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 187 A ayat (1) tetapi dalam menyusun dakwaan JPU, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut menjadi Satu, yaitu dakwaan pasal 187 A tidak menyertakan pasal 55 KUHPidana ;

1. Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Subsider ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Banding) dalam proses perkara pidana money politik Secara bersama-sama dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi memilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, seharusnya dakwaan primer kesatu di tempatkan kepada JUKRI selaku (pemberi) bukan kepada SYAHRIL EFFENDI Selaku (penerima);
2. Dakwaan Subsider ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding Yaitu SYAHRIL EFFENDI.

Model surat dakwaan yang demikian menurut pertimbangan hukum Tim Penasehat Hukum tidak lazim, aneh dan tidak standar. Penyusunan dakwaan dilakukan dengan mestinya dengan format sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dakwaan Kesatu Primer dan Subsider, baru dipergunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama yang sama jenisnya, berhubungan (cuncursus realis) satu dengan yang lain.
2. Terhadap tindak pidana sejenis yang dilakukan secara berulang kali atau berkelanjutan, harus didakwa lebih dari satu dakwaan saja terhadap satu pelaku tunggal.

Perbuatan yang didakwakan oleh JPU terhadap Terdakwa adalah yang sedang diadili adalah perbuatan sejenis, yaitu melakukan tindakan secara terstruktur, terencana dan memiliki tujuan sama, melakukan money politik dengan tujuan yang sama, memenangkan pasangan Bupati dan wakil Bupati lahat yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 Cik ujang – Haryanto.

Mengingat perbuatan yang didakwakan oleh JPU adalah perbuatan yang sejenis, dilakukan kejahatan berlanjut dan secara bersama-sama, maka dakwaan seharusnya menurut hukum tidak boleh dirumuskan dalam dakwaan tunggal.

Apabila cara penyusunan dakwaan sebagaimana yang diajukan JPU tersebut diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim, berarti terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana money politics yang dilakukan secara bersama – sama, pelaku lebih dari satu orang yang saling terkait didakwa dengan dakwaan tunggal berarti harus didakwa secara sendiri-sendiri dakwaan akan NEBIS INIDEM. Karena NEBIS adalah azaz hukum maka pelanggaran terhadap azaz hukum berakibat seluruhnya batal.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Pembuktian unsur-unsur tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair (Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair versi

JPU), maka unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang,
- Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4).

Unsur Pertama, Unsur “Setiap orang” dalam Pasal 187 ayat (1)

Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Lahat telah memberikan pemaknaan terhadap penafsiran frase “setiap orang” sebagaimana di muat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa. (Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Bandung 2002, hal. 17).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana money politik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas *specialitas*, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 187 A ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 187 A ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, maka Majelis berpertimbangan hukum cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 tahun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Dalam memberikan pembuktian unsur pertama “setiap orang”, Majelis Hakim telah menunjukkan pertimbangan dan pembuktian yang tepat dan benar, oleh sebab itu, Tim Penasehat Hukum menyatakan. Inti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim (speciale delict). Delik khusus ini memiliki fungsi memperberat ancaman pidana dengan menambahkan unsur-unsur tertentu yang memberatkan (delik yang dikualifisir) atau memperingan ancaman pidana dengan menambahkan unsur-unsur tertentu yang meringankan.

Dengan penafsiran “Setiap orang” sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat Inovasi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat tersebut melalui penafsiran terhadap frase, “Setiap orang” dapat mempertegas dan memperjelas norma pidana yang dimuat dalam unsur pasal 187 A ayat (1). Pandangan Majelis Hakim tersebut sebaiknya diikuti oleh aparat penegak hukum lainnya dan perlu memperoleh dukungan hakim-hakim pada pengadilan yang sederajat atau lebih tinggi dan Mahkamah Agung, agar praktek hukum pidana lebih mengedepankan norma pidana dan azas-azas untuk mencapai keadilan (asas ‘fair trial’) dan keadilan substansial yang hakiki. Jadi orang yang terampas hak dan kebebasannya karena ditahan atau dipenjara benar-benar diproses secara adil dan apabila dinyatakan bersalah dijatuhkan secara adil.

Unsur dengan sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dengan sengaja, mempengaruhi dan melakukan, majelis hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam KUHP pengertian sengaja tidak ada dirumuskan secara otentik maka untuk mengetahui pengertian "sengaja" dapat dilihat dalam memori penjelasan memorie van toelichting (wvs) Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia , karena kuhp bersumber dari WVS belanda.
- Unsur mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.
- Unsur terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku.

Dengan unsur ke 2 (dua) sengaja, mempengaruhi, melakukan sesuatu perbuatan pertimbangan majelis tidak dijelaskan secara rinci mengenai maksud dan tujuan sipelaku melakukan money politik karena tidak mempertimbangkan pasal penyertaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 55 KUHPidana, dalam hal ini terdakwa didakwa Jaksa Penuntut dengan dakwaan tunggal pada pasal 187 A padahal perbuatan pelaku dilakukan secara bersama dengan niat dan tujuan yang sama untuk melakukan perbuatan pidana money politics dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon nomor urut 3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan pelaku lebih dari satu orang. Hal ini merupakan suatu pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan Amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat perkara Nomor 238/Pid.sus/2018/PN.Lht tanggal 23 Juli 2018.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Dakwaan JPU batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 187 A Ayat (1). Dan menyatakan pelaku lainnya harus disertakan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Membebaskan Terdakwa SYAHRIL EFFENDI, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar maupun dari Dakwaan Kedua Primair dan Subsidiar tersebut (*vrijspraak*) atau sekiranya Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, agar melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan Pidana Penjara selama selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuungan selama 01 (satu) bulan, dimana amar putusan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum sudah mencerminkan rasa keadilan, karena segala sesuatu yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim sudah memenuhi syarat atau tujuan dari pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat luas.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya tersebut sudah berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut, Jaksa Penuntut akan memberikan pendapatnya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terhadap Surat Dakwaan, sikap majelis hakim tetap melanjutkan untuk memutus dan mengadili perkara sebagaimana mestinya, yakni mengadili terdakwa berdasarkan dakwaan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan proses pembuktian yang tidak tepat karena dalam proses pembuktian tidak dibuktikan secara jelas dan pasti untuk membuktikan perbuatan dalam dakwaan yang mana, yang kesatu primer atau yang kedua primer adalah tidak tepat. Tim penasihat hukum mempertimbangan hukum seharusnya hakim mempertimbangkan fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut dan sesuai dengan logika hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pidana, selanjutnya menyatakan bahwa JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya sebagaimana yang diwajibkan dalam KUHAP demi kepentingan hukum dan keadilan prosedural yang menjadi hak mutlak bagi terdakwa.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penasehat hukum/terdakwa tersebut tercermin dalam pernyataan-pernyataan Penasehat Hukum/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, sebagai berikut:

"Konstruksi dakwaan yang dimuat dalam surat dakwaan a quo serta , termasuk Due Process Of Law" (Vide memori banding penasihat hukum terdakwa an Syahril Effendi Bin Cik Asan, hal 3-4)

- Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa terkait Surat Dakwaan, menunjukkan bahwa penasihat hukum terdakwa tidak memahami secara utuh terhadap penyusunan surat dakwaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 143 KUHP;
- Bahwa secara eksplisit tidak ada aturan khusus yang mengatur Penyusunan Bentuk Surat Dakwaan, namun Penuntut Umum dalam praktiknya khususnya pada penyusunan bentuk Surat Dakwaan telah berpedoman pada Pasal 143 KUHP. Terkait hal tersebut sebelum Penuntut Umum melakukan penyusunan bentuk Surat Dakwaan, Penuntut Umum telah melakukan penelitian terhadap fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara dan hasil penelitian tersebut di ekspose kepada Pimpinan serta para Jaksa Penuntut Umum lainnya. Berdasarkan hasil ekspose tersebut, Penuntut Umum menguraikan dan meneliti kembali fakta yang terdapat di dalam berkas perkara dan menentukan bentuk Surat Dakwaan yang lebih tepat sebagaimana yang terdapat di dalam berkas perkara tersebut. Terkait Berkas Perkara Nomor : BP/42/VI/2018/RESKRIM tanggal 4 Juli 2018 atas nama tersangka SYAHRIL EFFENDI Bin CIK ASAN, Penuntut Umum telah melakukan ekspose pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018. Dari hasil ekspose tersebut Penuntut Umum

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berkas Perkara Nomor : BP/42/VII/2018/RESKRIM tanggal 4 Juli 2018 atas nama tersangka SYAHRIL EFFENDI Bin CIK ASAN berpendapat bahwa Bentuk Surat Dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta berkas perkara tersebut adalah Dakwaan Tunggal;

- “Bahwa satu penyimpangan teknis yuridis yang dilakukan JPU menyusun surat dakwaan dalam perkara ini adalah mendakwakan dengan Pasal 178A salah berat karena dakwaan tersebut tidak menyertakan didalam dakwaan penyertaan pada Pasal 55, hanya menggunakan dakwaan pelaku tunggal” (Vide memori banding penasihat hukum terdakwa an Syahril Effendi Bin Cik Asan, hal 4)

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, telah terbukti melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bukan pasal 178A sebagaimana yang termuat dalam memori banding penasihat hukum halaman 4.
- Bahwa menurut Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara subyektif adalah orang perseorangan. Dari penegasan pasal tersebut pengertian unsur “setiap orang”

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



bermakna sama dengan unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya akan diminta pertanggung jawabannya. Bahwa terkait Pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan perkara ini Penuntut Umum selama proses penyidikan di sentra Gakkumdu Kab Lahat sebagaimana peran jaksa yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Bersama tentang pembentukan sentra Gakkumdu tidak menemukan fakta ataupun bukti permulaan yang cukup untuk meyakinkan penuntut umum untuk menyertakan Pasal 55 KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat selama proses penyidikan tersebut baik saksi-saksi ataupun terdakwa hanya memberikan keterangan dalam bentuk pengakuan serta tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meyakinkan Penuntut Umum menyertakan Pasal 55 KUHP dalam surat Dakwaan di perkara ini.

- “Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim yang enggan atau ragu-ragu untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas atau kabur.... dalam dakwaan yang mana, yang kesatu primer atau yang kedua primer,... keadilan prosedural yang menjadi hak mutlak bagi terdakwa” (Vide memori banding penasihat hukum terdakwa an Syahril Effendi Bin Cik Asan hal 7-8).
- Bahwa dapat kami perjelas kembali jika dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal bukan alternatif sehingga dapat dinilai jika penasihat hukum tidak cermat dan asal-asalan dalam menyusun memori bandingnya.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 156 KUHP, keberatan terdakwa atau penasihat hukum terkait surat dakwaan penuntut umum tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan batal demi hukum pada pemeriksaan perkara ini, seharusnya keberatan terdakwa atau penasihat hukum dilakukan pada saat setelah pembacaan surat dakwaan dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Bahwa dalam perkara ini, setelah penuntut umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mendapatkan keyakinan untuk melanjutkan proses persidangan.
2. Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana, unsur kedua sengaja, mempengaruhi, melakukan sesuatu perbuatan, pertimbangan majelis tidak dijelaskan secara rinci mengenai maksud dan tujuan si pelaku melakukan *money politic* karena tidak mempertimbangkan pasal penyertaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 55 KUHPidana, dalam hal ini terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pada pasal 187 A padahal perbuatan pelaku dilakukan secara bersama-sama dengan niat dan tujuan yang sama untuk melakukan perbuatan pidana *money politic* dengan tujuan mempengaruhi pemilihan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 Bupati dan Wakil Bupati Kab Lahat, hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan pelaku lebih dari 1 (satu) orang, hal ini merupakan suatu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengambil keputusan.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana yang juga telah kami sampaikan pada Requisitoir Penuntut Umum, maka kami Penuntut Umum tidak perlu lagi menguraikan pembuktian unsur-unsur didalam Surat Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sudah secara gamblang diuraikan pembuktian unsur-unsurnya.
- Bahwa Majelis Hakim *judex factie* pun paham bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menggunakan uang ataupun materi lainnya yang telah mencederai nilai-nilai Demokrasi khususnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2018.
- Bahwa pertimbangan hakim tersebut merupakan penglihatan objektif dari Majelis Hakim. Penasehat Hukum sebagai *jurist* haruslah paham, apa yang diputus hakim harus dianggap benar "*res judicata pro veritate habetur*".
- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa, sehingga alasan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan bahwa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya.
2. Menetapkan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 238/ Pid.Sus / 2018 / PN. Lht Tanggal 23 Juli 2018 dalam perkara atas nama terdakwa SYAHRIL EFFENDI Bin CIK ASAN.
3. Menetapkan agar terdakwa SYAHRIL EFFENDI Bin CIK ASAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 238/Pid.Sus/ 2018/PN.Lht. tanggal 23 Juli 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal, sehingga alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya hanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu harus dikesampingkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht. tanggal, 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 23 Juli 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Lht. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami **FIRDAUS,SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI,SH., dan **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Agustus 2018 Nomor : 105/PEN.PID/2018/PT PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **M.RUSLAN,SH.,MM., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MOHAMMAD SUKRI,SH.,**

FIRDAUS,SH.,MH.,

2. **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

M.RUSLAN,SH.,MM., MH.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)